

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meskipun telah ternormakan dalam undang-undang kewarganegaraan bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia apabila ayah dan ibunya merupakan orang tanpa kewarganegaraan adalah warga negara Indonesia sayangnya anak yang bersangkutan akan sulit memperoleh kewarganegaraann hal ini karena sang anak tidak bisa di daftarkan untuk memperoleh dokumen-dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan lain sebagainya hal ini dikarenakan UU Administrasi dan Kependudukan tidak mengatur pendaftaran bagi anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan sehingga terjadi kekosongan hukum bagi anak tersebut dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia. selain problematik pada peraturan yang horizontal problematik lainnya ada pada peraturan yang vertikal yakni bahwa tidak ada pengaturan lanjutan terhadap anak dari orang tua tanpa kewarganegaraan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh Kembali kewarganegaraan Indonesia
2. Belum ada definisi yang jelas pada *stateless* person di Indonesia sehingga berpengaruh pada penerapannya di lapangan
3. Meskipun kebijakan *non immigrant state* semakin mengarah kearah yang lebih terbuka nyatanya kebijakan selektif yang di anut negara masih melihat Rohingya sebagai orang-orang yang belum memberikan manfaat bagi negara. Hal ini berdampak pada susahny anak-anak mereka dalam upaya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

5.2 SARAN

Dari hasil penelitian tersebut perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan skripsi yang penulis angkat

1. Terhadap persoalan tersebut maka peneliti menyarankan agar para legislator dapat menyinkronkan dan juga diharmoniskan peraturan-peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan baik yang vertikal maupun yang horizontal agar pengaturannya menjadi jelas dan tidak terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Memperjelas definisi *stateless person* ke dalam peraturan perundang-undangan baik UU kewarganegaraan, UU keimigrasian maupun UU administrasi kependudukan dengan merevisinya dan memasukan defenisi yang jelas beserta kriteria-kriteria *stateless person* di Indonesia sehingga memiliki makna yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekaburan norma.
3. Meskipun negara sedang disibukan dengan masuknya para pengungsi Rohingya dalam jumlah yang tidak sedikit serta menutup segala kemungkinan terhadap upaya *local integration* sesuai dengan kebijakan selektif dan *non immigrant state* yang di anut negara namun hal tersebut harus dikesampingkan dalam persoalan anak terlebih lagi bagi anak yang memenuhi syarat menjadi WNI yakni yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan sesuai amanah Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sebagai bukti negara menjamin segala perlindungan bagi anak dengan memperhatikan asas yang terbaik bagi sang anak agar sang anak mendapatkan penghidupan yang layak dan lebih baik kedepannya.